



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DAN UNIVERSITAS JAMBI

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PROVINSI JAMBI

Nomor : 431/08/MOU.PKS/VII/2020

Nomor : 14/UN21/KS/2020

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh delapan bulan juli tahun dua ribu dua puluh (28-07-2020), bertempat di Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. FACHRORI UMAR** : Gubernur Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 01, Telanaipura Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- II. H. SUTRISNO** : Rektor Universitas Jambi (UNJA) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, sebuah Lembaga Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Jambi di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK**

terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah pemerintah daerah Provinsi Jambi yang bertanggungjawab terhadap semua bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Provinsi Jambi;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang mempunyai misi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Provinsi Jambi, Indonesia, dengan fokus pada pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat KESEPAKATAN BERSAMA tentang Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di Provinsi Jambi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah Provinsi Jambi di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama untuk mengadakan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumberdaya manusia di Provinsi Jambi yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup :

1. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan, serta pertunjukan seni;
2. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan loka karya;
3. penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan;
4. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam kesepakatan bersama ini.
- (2) Dalam teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KEDUA akan diwakili oleh institusi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M), Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK), Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan seluruh Fakultas / Pascasarjana yang ada di Universitas Jambi.
- (3) Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dimaksud Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan bersama ini akan dituangkan dengan perjanjian kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen kesepakatan ini, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak KESEPAKATAN BERSAMA ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;

- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jambi pada hari, tanggal, bulan, tahun dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



H. SUTRISNO

PIHAK KESATU,



H. FACHRORI UMAR